



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang mengatur Lembaga Rukun Tetangga;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diatur kembali tentang Pembentukan Lembaga RT dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri D Nomor 04 Tanggal 23 Januari 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat DPRD selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut Camat.
6. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
8. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Wilayah RT yang bersangkutan.
9. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara Warga Kelurahan dan atau antara Warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan

untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang mendetail maupun berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

12. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan wanita, tokoh organisasi kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, Paguyuban dan lain-lain).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

RT adalah organisasi masyarakat di Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang diakui dan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 3

Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh masyarakat yang diwakili Kepala Keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah/mufakat sebagai dimaksud ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Camat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Membantu Kelurahan dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS, FUNGSI RT

Pasal 6

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- d. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. Pemberdayaan warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, anggota masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT.
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT.
 - c. Mendukung dan melaksanakan hasil musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan, (maksimal 5 seksi).

Pasal 11

Pengurus RT sebagaimana dimaksud pasal 10 dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.

Pasal 12

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pasal 10 belum dibentuk, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus sesudahnya.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud pasal 11 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - j. Dengan sukarela memberikan pengabdianya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Beberapa orang anggota bila dipandang perlu.
 - d. Unsur Kelurahan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah.

- (3) Hasil pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (4) Pengurus yang terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas pokok RT.
 - b. Keputusan Musyawarah anggota.
 - c. Membina kerukunan hidup warga.
 - d. Membuat laporan tertulis kepada Lurah mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta kepada LPM dalam hal pertimbangan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
- (3) Pengurus RT melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Masa bakti Pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 17

Anggota Pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa kepengurusannya dalam hal :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 13.
- d. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan.
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.

Pasal 18

Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

BAB VII

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus.
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja.
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- (4) Musyawarah untuk melaksanakan program kerja dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga.
- (6) Kepala Keluarga yang berhalangan hadir dalam musyawarah dapat diwakilkan kepada salah seorang anggota keluarga yang sudah memiliki KTP.
- (7) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.
- (8) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota RT atas dasar musyawarah.
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah.
 - c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Walikota setiap Tahun melalui Lurah, dan menyampaikan keterangan-keterangan penggunaan keuangan dalam musyawarah RT.

BAB IX

K E K A Y A A N

Pasal 21

Kekayaan RT di administrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2).

BAB X

P E M B E R D A Y A A N

Pasal 22

Lurah dan Camat melaksanakan pemberdayaan terhadap organisasi RT untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RT yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, akan diadakan penyesuaian.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pengurus RT yang belum berakhir masa jabatannya dinyatakan sah sampai berakhirnya masa kepengurusan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lembaga Rukun Warga (RW) dinyatakan dihapus.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua ketentuan yang mengatur mengenai RT yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID, S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 17 Tahun 2002
Seri : D Nomor 02
Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
Cap/ttd

Drs. H.ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK.I
NIP. 010 071 756

